



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NEW

Nomor 0130/Pdt.G/2015/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Bank BRI, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

Hal 1 dari 16 hal Put No 0130 / Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 0130/Pdt.G/2015/PA.Bky, tanggal 06 April 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon pada tanggal 19 Februari 2015, telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 20 Februari 2015;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Terohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon selama 1 bulan, kemudian berpisah tempat tinggal Pemohon tetap di kediaman Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah kontrakan;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 2 minggu pernikahan dirasakan sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan;
5. Bahwa, Pemohon tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon hanya saja Termohon menyatakan bahwa Pemohon egois:

Hal 2 dari 16 hal Put No 0130 / Pdt.G/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, jika terjadi perselisihan Termohon selalu mengancam akan meninggalkan kediaman bersama namun Pemohon selalu berusaha membujuk Termohon untuk mengurungkan niat Termohon tersebut;
7. Bahwa, perselisihan terakhir terjadi pada tanggal 18 Maret 2015 disebabkan Termohon menolak diajak tidur seranjang dengan Pemohon, pada saat itu Termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon;
8. Bahwa, setelah kejadian tersebut hingga permohonan ini diajukan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 18 hari, Termohon tidak pernah pulang demikian halnya Pemohon juga tidak pernah menemui Termohon serta tidak lagi berusaha membujuk Termohon untuk pulang;
9. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;
10. Bahwa, Pemohon yang dikategorikan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini tidak mendapatkan surat izin atasan dengan alasan bahwa Termohon belum terdaftar sebagai isteri Pemohon di instansi tempat Pemohon bekerja sebagaimana Surat Keterangan Nomor B.1046-XV/KC/LYI/04/2015 yang dikeluarkan oleh pimpinan PT Bank BRI Cabang Singkawang;
11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 3 dari 16 hal Put No 0130 / Pdt.G/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan (Relaas) Nomor 0130/Pdt.G/2015/PA.Bky, tanggal 09 April 2015 dan tanggal 28 April 2015 yang telah dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil

Hal 4 dari 16 hal Put No 0130 / Pdt.G/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakanlah surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti ke persidangan berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 20 Februari 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat keterangan Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 2 April 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO)Tbk, Kantor Cabang Singkawang, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.2);

Bahwa selain itu Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon yang bernama PEMOHON dan Termohon yang bernama TERMOHON, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada bulan Februari 2015, yang status Pemohon saat itu adalah duda dengan empat orang anak sedangkan Termohon janda beranak dua;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon;

Hal 5 dari 16 hal Put No 0130 / Pdt.G/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya saja kemudian tampak ada masalah karena Pemohon mengeluh kepada saksi tentang Termohon yang apabila tidur selalu memakai training dan jaket. Selain itu saksi pernah melihat tiga kali kamar Penggugat dan Tergugat berantakan seperti tidak terurus;
- Bahwa, Pemohon pernah menelpon saksi dan mengatakan bahwa gajinya telah diserahkan kepada Termohon, tapi tetap saja Pemohon yang disuruh belanja;
- Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, pada tanggal 20 Maret 2015, Termohon keluar dari rumah dan tinggal di rumah kontrakannya, namun keesokan harinya tanggal 21 Maret 2015 Termohon datang ke rumah Pemohon sambil marah-marah dan mengamuk, ketika itu ada kakak Termohon yang berusaha mengamankan Termohon;
- Bahwa sebetulnya Termohon bukan baru satu kali ini meninggalkan rumah tetapi sudah sering, kemudian selalu dibujuk oleh Pemohon dan kembali bersatu lagi tetapi yang terakhir ini sepertinya Pemohon sudah tidak mampu lagi untuk membujuknya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menyarankan kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 6 dari 16 hal Put No 0130 / Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon yang bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON, karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 Februari 2015. Status Pemohon ketika menikah adalah duda empat anak sedangkan Termohon janda dengan dua anak dan mereka tinggal di rumah milik Pemohon ;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, tidak pernah saksi lihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun kemudian nampaknya bermasalah karena Termohon sering lari dari rumah tanpa alasan yang jelas. Yang pertama Termohon lari selama dua minggu setelah menikah dan yang terakhir kemarin pada bulan Maret 2015;
- Bahwa, setahu saksi penyebab Termohon sering lari dari rumah karena Termohon merasa bahwa Pemohon tidak peduli dengan Termohon padahal Pemohon telah memberikan nafkah kepada Termohon demikian juga dengan uang jajan tidak dibedakan antara anak Pemohon dan juga anak Termohon;
- Bahwa Termohon pergi dari rumah kapan-kapan saja dia mau apakah ketika Pemohon ada di rumah ataupun ketika Pemohon tidak ada di rumah;

Hal 7 dari 16 hal Put No 0130 / Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Termohon tidak mau tidur sekamar dengan Pemohon. Walaupun tidur sekamar, anak-anak Termohon selalu ikut dan sepertinya Termohon selalu mengutamakan anaknya;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Pemohon tetap tinggal di rumahnya sedangkan Termohon kembali ke rumah kontrakannya hingga sekarang sudah lebih dari satu bulan;
- Bahwa saksi belum pernah menyarankan Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 8 dari 16 hal Put No 0130 / Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu menyarankan kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak tidak lengkap, (Perma No. 1 Tahun 2008), sehingga usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, serta permohonan Pemohon beralasan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, bukti (P.1) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.2) yang diajukan Pemohon setelah diperiksa ternyata diterbitkan oleh instansi dimana Pemohon bekerja dan secara materiil memiliki relevansi dengan pokok perkara, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan;

Hal 9 dari 16 hal Put No 0130 / Pdt.G/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut di atas, terbukti bahwa setelah isteri Pemohon meninggal, Pemohon belum melaporkan susunan keluarganya yang baru, sehingga dengan demikian, walaupun Pemohon telah menikah dengan Termohon, oleh karena Termohon belum terdaftar sebagai isteri Termohon, maka pemohon masih belum terikat dengan ketentuan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah ingin bercerai dari Termohon dengan alasan sejak 2 minggu pernikahan hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon menyatakan Pemohon egois dan selalu mengancam akan meninggalkan kediaman bersama. Perselisihan terakhir terjadi pada 18 Maret 2015 karena Termohon menolak diajak tidur seranjang dengan Pemohon, sehingga mengakibatkan Termohon pergi dari rumah tanpa seizing Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, ternyata Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan dan permohonan Pemohon diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari alasan permohonan Pemohon tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal 10 dari 16 hal Put No 0130 / Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebab tersebut di atas yang berakibat hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis, dan apakah ketidakharmonisan hubungan Pemohon dengan Termohon masih bisa diperbaiki atau didamaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, di samping bukti surat diatas Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan Pemohon adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan dalam pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berpuncak pada berpisahnya tempat tinggal Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2015;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering meninggalkan rumah dan tidak

Hal 11 dari 16 hal Put No 0130 / Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan Pemohon;

- Bahwa ketika tidur sekamar dengan Pemohon, Termohon memakai jaket dan training serta mengajak anak-anaknya untuk tidur bersama Pemohon;
- Bahwa selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa upaya damai Pemohon dan Termohon telah dilakukan tapi tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas dapat disimpulkan bahwa sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan tidak memperdulikan Pemohon. Adapun fakta bahwa Termohon yang tidur selalu memakai jaket dan mengajak anak-anaknya patut diduga bahwa Termohon selalu menolak diajak tidur seranjang dengan Pemohon sehingga terbukti pertengkaran tersebut telah mempengaruhi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan indikasi bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 lalu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyampaikan saran dan masukan kepada Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dari Termohon. Di sisi lain, Termohon tidak pernah menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, maka hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa Termohonpun benar-benar sudah tidak memiliki keinginan untuk memperbaiki rumah tangganya dengan

Hal 12 dari 16 hal Put No 0130 / Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila antara suami-isteri terjadi perselisihan kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang lama tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Dalam perkara a quo, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 yang lalu akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran di antara mereka, tanpa pernah berkumpul lagi layaknya suami istri. Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Pemohon dengan Termohon telah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-isteri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan madharat yang berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim

Hal 13 dari 16 hal Put No 0130 / Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah untuk yang pertama kali, maka talak yang diizinkan kepada Termohon adalah talak satu raj'i sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh [2]: 229;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 tahun 1989 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004, untuk terciptanya administrasi pencatatan perceraian yang akurat dan benar, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal 14 dari 16 hal Put No 0130 / Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari **Kamis**, tanggal **07 Mei 2015 M.** bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1436 H. oleh kami Nurjanah, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag dan Firman Wahyudi, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Zunainah

Hal 15 dari 16 hal Put No 0130 / Pdt.G/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaudji sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota :

TTD

1. Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag

TTD

2. Firman Wahyudi, S.HI

Ketua Majelis,

TTD

Nurjanah, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Zunainah Zaudji

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan Pemohon	:	Rp.	65.000,-
4. Biaya panggilan Termohon	:	Rp.	130.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	5.000,-

Jumlah

Rp. 286.000,-

Hal 16 dari 16 hal Put No 0130 / Pdt.G/2015/PA.Bky